

**AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI TERHADAP HARTA  
BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 057.PK/Pdt.Sus/2010)**

**Siddik Meliasta Sebayang**

**Pegawai Kantor Notaris Yetty R. Sembiring  
E-mail: diditsebayang02@gmail.com**

*Abstract*

*Marital property is the property acquired during the marriage, regardless of who produced it (either husband or wife only, or husband and wife), then the property belongs to both and the marital property. Concerning the marital property of a husband or wife may act solely on mutual consent or consent of both parties. The existence of wealth in marriage is not only the possibility of property owned by each husband and wife. This study is a descriptive analysis that leads to normative juridical research. Based on the results of the study found that the marital status of husband or wife to marital property is same. The legal provisions concerning the payment of the debt of a spouse or husband for the settlement of the debt concerned shall be repayable on the goods of origin of the husband or the wife who holds the debt, unless the marriage agreement is made before it is executed. The consequences of the bankruptcy law of husbands against joint property can be applied as a joint bankruptcy because basically the unity of property is not only the merging of wealth but also the burden of payment. Bankruptcy husband and wife who married in unity of property, treated as bankruptcy unity of property. Settlement of bankruptcy dispute can be done through the mechanism of bankruptcy application and also through the mechanism of postponement of debt payment obligation in accordance with the rules of the applicable legislation.*

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Harta Bersama, Kepailitan**

**A. Latar Belakang**

Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tidak peduli siapa yang menghasilkannya (baik suami atau isteri saja, ataupun suami dan isteri), maka harta tersebut menjadi milik berdua dan milik bersama. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama atau persetujuan kedua belah pihak. Adanya harta kekayaan dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun isteri. Harta kekayaan yang diperoleh sepanjang

perkawinan atau biasanya disebut sebagai harta bersama tersebut meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Harta milik bersama suami-isteri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami isteri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji isteri yang dijadikan satu.

Debitor pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/isteri). Dalam hal suami atau isteri yang dinyatakan pailit, isteri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari isteri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Jono, 2013: 108), dan jika benda milik isteri telah dijual oleh suaminya dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka isteri berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut, begitu juga sebaliknya.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004), menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta dan walaupun debitor pailit tidak kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*), tetapi demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas harta kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan (Sunarmi, 2010: 97).

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perkawinan tidak hanya dapat mengakibatkan seorang perempuan tidak cakap menurut hukum, tetapi juga dapat mengakibatkan adanya harta bersama ataupun adanya pencampuran harta. Persatuan harta ini dapat meliputi aktiva dan/atau pasiva (utang). Ketidcakapan seorang isteri dalam lapangan hukum harta kekayaan mengakibatkan bahwa harta milik isteri harus diurus oleh suaminya,

tetapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 14 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, disebutkan bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi. Dalam arti seorang isteri adalah cakap menurut hukum dalam segala hal (seorang isteri mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang suami), termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat mengenyampingkan pasal-pasal dalam undang-undang (KUHPerdara) karena tuntutan zaman, yang menghendaki adanya *equality before the law* (adanya persamaan di hadapan hukum).

Persoalan yang timbul, siapa yang bertanggung jawab atas utang persatuan baik yang dibuat oleh suami, isteri ataupun secara bersama-sama? Pertanggungjawaban ini sangat penting dalam hal mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji aspek-aspek hukum mengenai persatuan harta dalam kaitan dengan kepailitan seorang debitor yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang tujuannya untuk menganalisis kedudukan hukum harta bersama suami dan isteri, akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama menurut, dan penyelesaian hukum kepailitan suami terhadap harta bersama.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro (1990: 4), meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2007: 10).

Lazimnya lokasi penelitian dilaksanakan di perpustakaan, di masyarakat dan lembaga atau instansi (pemerintah ataupun non-pemerintah). Sehubungan dengan jenis data dalam penelitian ini hanya difokuskan pada data sekunder, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah perpustakaan pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan, selanjutnya dianalisis dengan tehnik analisis yuridis kualitatif. Menurut Tengku Erwinsyahbana (2017: 188-189) bahwa disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undang, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis),

### **C. Hasil Penelitian dan Analisis**

#### **1. Kedudukan hukum harta bersama suami dan isteri terkait kepailitan**

Beberapa tahun terakhir, perjanjian kawin mulai lazim dilakukan oleh calon pasangan suami isteri. Perjanjian ini dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan). Perjanjian kawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah usaha yang dikelola di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga, seperti kepailitan.

Dalam pengajuan kredit, misalnya, bank menganggap harta suami-isteri adalah harta bersama, jadi utang juga jadi tanggungan bersama. Dengan perjanjian kawin, pengajuan utang jadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Lalu, kalau debitor dinyatakan bankrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa

depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak, sehingga perjanjian kawin dapat mempunyai nilai positifnya.

Ketentuan terkait dengan masalah perjanjian dalam suatu perkawinan adalah Pasal 104 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka. Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdara adalah harta campuran bulat, yang berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara, bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu: harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Pada umumnya perkawinan akan menimbulkan sebuah persatuan harta yang disebut dengan harta bersama. Konsep harta bersama ini terdapat di dalam KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), tetapi dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan konsep, sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai konsep harta bersama dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Harta bersama memiliki peran yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup suami dan isteri dalam perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinannya suami isteri tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya, baik itu sandang, pangan dan papan, yang tidak akan lepas dari aspek ekonomi, dan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut suami isteri tidak ragu untuk melakukan peminjaman sejumlah dana kepada pihak lain. Banyaknya jumlah pinjaman yang dilakukan, tetapi harta bersama yang dimilikinya tidak cukup untuk melunasi segala utang kepada para relasinya, maka dalam hal ini akan terjadi ketidakmampuan suami isteri dalam melunasi berbagai kewajiban pembayarannya. Atas keadaan ini, suami isteri dapat dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Kepailitan ialah suatu penyitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan (Suryatin, 1983: 264).

Suami isteri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami isteri terhadap harta bersamanya melalui putusan pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 64 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa: “kepailitan suami isteri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut”. Dalam ketentuan kepailitan pada harta bersama baik pada konsep KUHPerdara dan UU No. 1 Tahun 1974 tidak memiliki perbedaan yang berarti. Dalam hal ini kepailitan suami atau isteri mengakibatkan juga pailitnya isteri atau suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan atau dalam perkataan lain atas harta kekayaan yang dimilikinya tidak didasarkan atas perjanjian kawin atau pisah harta dalam perkawinan mereka (Sutedi, 2009: 53). Berdasarkan ketentuan ini maka suami isteri akan secara bersama-sama mempertanggung jawabkan beban pembayarannya terhadap para kreditornya.

Berbeda dengan KUHPerdara, dalam konsepsi UU No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan pasti menyebabkan adanya harta bersama. Harta bersama ini bukan lahir dari perjanjian kawin, tetapi lahir karena undang-undang. Oleh karena itu, jika ingin mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang terikat dalam perkawinan yang sah, harus diperhatikan apakah perkawinan tersebut tunduk pada UU No. 1 Tahun 1974 atau KUHPerdara. Hal ini penting, untuk mengetahui apakah ada harta bersama atau tidak, serta siapa-siapa saja yang harus dimohonkan pailit.

Adanya harta bersama mengakibatkan kepailitan suami pailit terhadap pasangannya (isterinya). Hal ini sesuai dengan Pasal 23 UU No. 37 Tahun 2004, yang menentukan bahwa: “debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi isteri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta.” Kepailitan suami atau isteri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 37

Tahun 2004, maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditor yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan. Bila isteri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan, maka harta benda tersebut termasuk harta pailit, begitu juga sebaliknya jika suami yang pailit, tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi isteri atau suami yang dinyatakan pailit (Sunarmi, 2010: 121).

Kedudukan hukum suami atau isteri debitor pailit yang menikah dengan kebersamaan harta perkawinan adalah bahwa keduanya (suami isteri) harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara kepailitan dan ikut dinyatakan pailit apabila salah satunya dinyatakan pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 62 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, bahwa kepailitan seorang suami atau isteri mengakibatkan juga pailitnya isteri atau suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan (tidak membuat perjanjian pisah harta dalam perkawinan mereka) dan kepailitan itu diperlakukan sebagai kepailitan dari persatuan tersebut. Dari ketentuan ini dapat mengakibatkan hukum terhadap harta bersama dengan adanya putusan pailit tersebut adalah masuk *boedel* pailit, yang meliputi seluruh harta kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Suami atau isteri tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan perkawinan kepada harta pailit suami atau isteri yang dinyatakan pailit.

Dalam hal kepailitan terjadi pada seseorang yang masih terikat dalam ikatan pernikahan, maka kepailitan tersebut juga meliputi isteri/suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta, dan dalam hal terjadi persatuan harta, maka seluruh harta bersama tersebut termasuk dalam harta pailit, kecuali diatur lain dalam suatu perjanjian pernikahan.

Harta pailit memberlakukan sifat umum dan debitor tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya itu, sehingga debitor telah dinyatakan dalam pengampunan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya. Suami isteri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang

telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami isteri terhadap harta bersamanya melalui putusan pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, yang didasarkan pada dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Pengertian harta bersama menurut para ahli hukum umumnya mempunyai kesamaan satu sama lain, yang menurut Sayuti Thalib (1981: 82), adalah harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri tersebut. Hazairin sebagaimana dikutip Niamul Huda (<http://www.pengertian.pengertian.com/2011/12/pengertian-harta-bersama>), mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.

Harta yang dibawa oleh suami atau isteri dalam perkawinan tidak menjadi harta kepunyaan bersama karena perkawinan, tetap terpisah hal ini disebabkan harta itu telah ada sejak isteri atau suami sebelum melangsungkan perkawinan. Harta ini menjadi milik pribadi masing-masing yang dikuasai sendiri sekalipun telah kawin. Harta ini menurut istilah teknis hukum dinamakan barang asal. Dalam pengertian barang asal, juga termasuk hadiah atau warisan, yang diperoleh suami atau isteri sendiri selama dalam perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa: “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Mengenai harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.



KUHPerdata memuat ketentuan dengan jelas bahwa semua harta bawaan, baik yang berasal dari bawaan suami maupun isteri dengan sendirinya satu kekayaan bersama dari suami isteri, terkecuali sebelum perkawinan mereka mengadakan perjanjian perkawinan yang memuat ketentuan dengan perkawinan tidak ada terjadi percampuran kekayaan sama sekali, atau percampuran itu hanya sebatas percampuran tentang apa yang diperoleh selama perkawinan. Sebaliknya yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan tidak membawa akibat apa-apa terhadap kekayaan masing-masing pihak. Apa yang menjadi hak milik si isteri tetap menjadi hak milik yang berada dalam kekuasaan masing-masing pihak. Isteri berhak sepenuhnya untuk memindahkan, menjual, atau menghibahkan hartanya tanpa persetujuan suami. Demikian juga sebaliknya, suami tetap menjadi pemilik mutlak dari segala harta kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan.

Berkaitan dengan harta bersama ini Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam hal pengurusan harta bersama yang menentukan bahwa mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Atas dasar ketentuan ini dapat diketahui bahwa kedudukan suami isteri terhadap harta bersama adalah sama, yang berarti: suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan isteri, dan sebaliknya isteri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami, sedangkan Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2004, menentukan bahwa: “Apabila seseorang dinyatakan pailit, maka pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Suami atau isteri yang kawin dengan persatuan harta, berarti seluruh harta isteri atau suami yang termasuk dalam harta persatuan harta perkawinan otomatis masuk ke dalam *boedel pailit*”.

Menurut Jono (2013: 39-40) dikatakan bahwa luasnya persatuan harta dalam perkawinan, dapat dilihat dari 3 (tiga) konsep, yaitu:

- a. Persatuan harta kekayaan karena undang-undang. Dalam konteks ini hanyalah ada harta campur atau harta bersama suami dan isteri, serta tidak dikenal

adanya harta bawaan atau kepunyaan masing-masing suami atau isteri, semua harta milik suami atau isteri (harta bawaan) menjadi harta bersama;

- b. Dalam hal disepakati, dapat diperjanjikan peniadaan harta campur (harta bersama) sama sekali. Dalam konteks ini tidak dikenal harta campur atau harta bersama, yang ada adalah harta masing-masing suami atau isteri, baik yang dibawa ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh masing-masing suami isteri selama perkawinan berlangsung; dan
- c. Dalam hal disepakati juga, dapat diperjanjikan suatu percampuran harta secara terbatas, yaitu suatu keadaan dimana antara suami dan isteri disepakati bahwa selama perkawinan berlangsung, hanya harta benda tertentu saja yang dimasukkan ke dalam harta bersama. Selebihnya tetap menjadi harta masing-masing suami atau isteri.

Adanya lebih dari satu kelompok harta dalam suatu keluarga karena adanya peristiwa, yaitu perjanjian kawin yang diadakan sebelum diadakannya perkawinan, hal ini membawa masalah mengenai tanggung jawab kelompok-kelompok harta tersebut terhadap tagihan utang/tuntutan pihak ketiga. Masalah tanggung jawab utang-utang persatuan tidak hanya muncul, jika suami isteri kawin dengan perjanjian kawin, tetapi dapat pula muncul bila mereka kawin dengan persatuan bulat dan salah satu atau kedua-duanya mendapat hibah/warisan yang tidak boleh masuk dalam harta persatuan. Utang pribadi tetap menjadi tanggung jawab pribadi yang berutang dan bersama dapat dibebani untuk membayarnya. Selanjutnya tanggung jawab terhadap utang bersama, maka jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayarnya, harta pribadi suami atau isteri dapat pula digunakan untuk membayarnya.

Terhadap utang-utang bersama setelah harta kekayaan bersama dihapus, Pasal 132 KUHP, menentukan:

- a. suami isteri tetap bertanggungjawab terhadap utang-utang yang telah dibuatnya;
- b. suami dapat dituntut terhadap utang-utang yang telah dibuat oleh isteri;
- c. isteri dapat dituntut untuk separuh utang yang dibuat suami; dan

d. setelah diadakan pembagian, pihak lain tidak lagi dapat dituntut terhadap utang yang dibuat pihak lain sebelum perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka isteri dapat dituntut untuk membayar separoh dari utang yang dibuat oleh suaminya, tetapi isteri dapat menghindarkan diri dari tuntutan tersebut dengan menyatakan kehendaknya itu kepada panitera pengadilan negeri setempat secara tertulis, paling lambat sebulan setelah hari kekayaan bersama dihapuskan.

Pertanggungjawaban utang, baik terhadap utang suami maupun isteri, biasanya dibebankan pada hartanya masing-masing, sedangkan terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama, tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta isteri, tetapi jika tidak diperjanjikan lain, maka harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing suami atau isteri tersebut.

Menurut Pasal 62 UU No. 37 Tahun 2004 seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa dalam hal suami atau isteri dinyatakan pailit, maka isteri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan benda tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari isteri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, dan jika benda milik suami atau isteri telah dijual oleh isteri atau suami dan harganya belum dibayar atau hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka isteri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan Pasal 63 UU No. 37 Tahun 2004 ditentukan pula bahwa isteri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan dalam harta pailit suami atau isteri yang dinyatakan pailit. Selain itu, kreditor suami atau isteri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada isteri atau suami yang dinyatakan pailit. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa dalam perkataan “debitor pailit” meliputi isteri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta. Berarti kepailitan suami atau isteri mengakibatkan juga pailitnya isteri atau suami

yang kawin dalam persatuan harta kekayaan (tidak membuat perjanjian pisah harta dalam perkawinan mereka).

Maksud dari persatuan harta dalam Pasal 23 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut dapat menimbulkan multitafsir bagi kalangan tertentu. Ada yang berpendapat bahwa dapat saja harta isteri dalam perkawinan baik itu yang berasal dari hibah karena warisan keluarga maupun harta yang dibawa sebelum perkawinan, disita untuk pelunasan kepailitan suami. Begitu juga sebaliknya bahwa dapat saja harta suami dalam perkawinan baik itu harta bawaan suami ataupun baik itu yang berasal dari hibah karena warisan keluarga maupun harta yang dibawa sebelum perkawinan, disita untuk pelunasan kepailitan isteri.

## **2. Akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama**

Memperhatikan Pasal 4 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, terlihat bahwa undang-undang ini masih menganut konsep harta bersama dari KUHPerdara, yaitu mengakui suatu perkawinan tanpa harus adanya harta bersama. Hal ini logis, mengingat bahwa perkawinan yang tunduk pada KUHPerdara sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, masih tetap dianggap sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Berbeda dengan KUHPerdara, maka dalam konsepsi UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa setiap perkawinan pasti menyebabkan adanya harta bersama. Harta bersama ini bukan lahir dari perjanjian kawin, tetapi lahir karena undang-undang. Oleh karena itu, jika ingin mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang terikat dalam perkawinan yang sah, harus diperhatikan apakah perkawinan tunduk pada UU No. 1 Tahun 1974 atau KUHPerdara. Hal ini penting, untuk mengetahui apakah ada harta bersama atau tidak, serta siapa-siapa saja yang harus dimohonkan pailit.

Adanya harta bersama mengakibatkan kepailitan suami pailit terhadap pasangannya (isterinya). Hal ini sesuai dengan Pasal 23 UU No. 37 Tahun 2004, yaitu: “Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi isteri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta.”

Kepailitan suami atau isteri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 37 Tahun 2004, maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditor yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan. Bila suami yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan, maka harta benda tersebut termasuk harta pailit begitu juga sebaliknya jika isteri yang pailit, tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau isteri yang dinyatakan pailit (Sunarmi, 2010: 121).

Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, maka setiap dan seluruh perikatan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan dari harta kekayaan itu. Oleh karena itu, gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan. Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitor pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut, dan walaupun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, tetapi sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluarsa atas hak dalam gugatan (Yani dan Widjaja, 2000: 30).

Mengenai utang dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*, yaitu: suatu utang untuk keperluan bersama). Suatu utang pribadi suami, harus dituntut harta pribadi isteri maupun suami, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga, tetapi jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, sedangkan untuk utang

persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami dan isteri yang membuat utang itu disita pula.

Perihal suami yang dinyatakan pailit, maka isteri diperbolehkan mengambil kembali semua barang bergerak dan tidak bergerak yang menjadi kepunyaannya, yang tidak jatuh dalam persatuan harta. Bahkan untuk piutang-piutangnya pribadi, isteri dapat tampil ke muka sebagai seorang kreditor terhadap harta pailit (yang merupakan harta bawaan suami). Selanjutnya dalam hal barang-barang kepunyaan isteri itu telah dijual oleh suami, tetapi harganya belum dibayar, ataupun uang pembeliannya masih tidak tercampur, berada dalam harta pailit, maka bolehlah isteri mengambil kembali harga beli atau uang pembelian yang masih ada itu. Ini merupakan konsekuensi logis dari ketiadawenangan isteri untuk melakukan pengurusan hartanya pribadi, yang dipergunakan dalam KUHPerdara.

Mengingat seajarnya kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan tersebut tampaknya sudah tidak banyak artinya lagi. Demikian pula perlu diingat bahwa kadangkala sangat sulit sekali untuk menentukan batasan harta bawaan dan harta bersama, untuk kepentingan bersama, atau harta benda yang di dalamnya telah bercampur hak bersama, misalnya karena pertukaran dengan nilai tambah, penjualan dan pembelian kembali.

Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 057 PK/Pdt.Sus/2010, yang menjatuhkan putusan pailit terhadap Gunawan Alie, selaku pribadi. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa: “kepailitan suami atau isteri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut”, maka harta bersama dapat dijadikan jaminan dan tanggungan atas kepailitan. Berhubung pada saat putusan pailit tersebut Gunawan Alie telah menikah selama dalam perkawinannya telah mempunyai harta bersama yang karena itu pula harta tersebut menjadi jaminan atas perbuatan salah satu di antara mereka, dengan demikian beralasan secara hukum apabila harta kekayaan milik Gunawan Alie selama perkawinan dijadikan jaminan dan tanggungan atas kepailitan.

Permohonan pailit ini diajukan mengingat para Termohon selaku debitor telah terbukti secara sederhana tidak melakukan pembayaran atas 2 (dua) buah utang yang telah jatuh tempo, maka sesuai dengan syarat dan putusan pailit Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Suami isteri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami isteri terhadap harta bersamanya melalui putusan pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 64 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004: bahwa kepailitan suami isteri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.

Dalam ketentuan kepailitan pada harta bersama baik pada konsep KUHPerdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tidak memiliki perbedaan yang berarti. Dalam hal ini kepailitan suami atau isteri mengakibatkan juga pailitnya isteri atau suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan atau dalam perkataan lain atas harta kekayaan yang dimilikinya tidak didasarkan atas perjanjian kawin atau pisah harta dalam perkawinan mereka (Sutedi, 2009: 53), maka suami isteri akan secara bersama-sama mempertanggungjawabkan beban pembayarannya terhadap para kreditornya.

### **3. Penyelesaian hukum kepailitan suami terhadap harta bersama**

Terkait pelaksanaan Pasal 1132 KUHPerdata yang merupakan jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada para Kreditor, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mensyaratkan adanya dua atau lebih Kreditor. Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan debitor pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang semua kreditor, sehingga semua kreditor memperoleh pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi secara *pari passu* dan *prorata*. *Pari passu* berarti harta kekayaan debitor dibagikan

secara bersama-sama di antara para kreditor, sedangkan *prorata* berarti pembagian tersebut besarnya sesuai dengan imbangan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan. Terhitung sejak tanggal putusan pengadilan, maka pengadilan melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, yang selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh kurator yang diawasi hakim pengawas dan bila dikaitkan dengan Pasal 1381 KUHPdata tentang hapusnya perikatan, maka hubungan hukum utang piutang antara debitor dan kreditor itu hapus dengan dilakukannya “pembayaran” utang melalui lembaga kepailitan.

Gugatan pailit dapat diajukan apabila debitor tidak melunasi utangnya kepada minimal satu orang kreditor yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan, tetapi dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu waktu tertentu. Pasal 1238 KUHPdata mengatur bahwa debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi, yakni debitor mempunyai atau lebih kteditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Rumusan utang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 37 Tahun 2004, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.



Tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitor, yaitu segala harta benda debitor disita atau dibekukan untuk mengeksekusi dan membagi harta debitor atas pelunasan utangnya kepada kreditor-kreditor dalam kegiatan usahanya. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Apabila diperhatikan dengan cermat ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, maka pihak-pihak yang dapat dijatuhkan pailit adalah orang perorangan, yaitu pria dan wanita, menikah atau belum menikah. Apabila pemohon adalah debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali tidak ada percampuran harta.

Debitor pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami isteri). Pasal 23 UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami isteri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta isteri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam *boedel* pailit. Dalam hal suami atau isteri yang dinyatakan pailit, isteri atau suami berhak mengambil kembali semua benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari isteri atau suami dan hartanya diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Pailitnya seorang debitor lahir karena tidak mampu membayar utang kepada kreditor-kreditornya sehingga kreditor dapat mengajukan permohonan pailit, tetapi permohonan pailit juga dapat diajukan secara sukarela oleh debitor sendiri (Sjahdeini, 2009: 103). Ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004,

yang mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, yaitu:

a. Debitor sendiri

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor dalam istilah bahasa Inggris disebut *voluntary petition*. Kemungkinan tersebut menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit tidak saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan ia telah tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu, maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

b. Seorang atau lebih kreditor

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang merumuskan bahwa seorang debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Putusan pailit menimbulkan konsekuensi hukum atau akibat hukum baik terhadap debitor pailit, kreditor maupun pihak ketiga. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 akibat kepailitan di atur dalam Bab II, Bagian Kedua, mulai Pasal 21 sampai dengan Pasal 64. Apabila ditelusuri ketentuan yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004, maka akibat kepailitan tidak hanya terbatas dalam pasal-pasal tersebut di atas, melainkan juga tercantum dalam pasal-pasal lainnya. Dalam tulisan ini yang dibahas hanya akibat hukum putusan pailit bagi debitor dan hartanya. Akibat hukum tersebut hanya akibat hukum yang merugikan debitor.

Menurut ketentuan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan

hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Atas dasar ini, maka dapat dipahami bahwa debitor yang telah dinyatakan pailit tidak dapat lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Harta debitor yang telah ada saat putusan pailit diucapkan dan yang diperoleh debitor setelah putusan tersebut hingga berakhir kepailitan, berada di bawah pengurusan kurator (Balai Harta Peninggalan maupun kurator orang perseorangan) untuk kepentingan debitor dan para kreditornya (Ishaq, 2015: 194).

Harta debitor yang telah dinyatakan pailit berada dalam sitaan umum sejak putusan pailit diucapkan hingga berakhir kepailitan, tetapi dalam Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 ada beberapa macam harta debitor yang dikecualikan dari sitaan umum, yaitu: benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan debitor sehubungan dengan pekerjaannya, tempat tidurnya dan keluarganya dan bahan makanan selama 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sebagai gaji, upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan hakim pengawas atau yang diberikan kepada untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang (Ishaq, 2015: 194).

Dalam hal terjadinya pailit, UU No. 37 Tahun 2004 juga mengatur adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*), yaitu suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini *legal moratorium* (Fuady, 2014: 175).

Pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang, yang permohonannya harus ditandatangani oleh debitor atau kreditor bersama-sama dengan advokat, dalam hal ini *lawyer* yang mempunyai ijin praktik (vide Pasal

224 UU No. 37 Tahun 2004). Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (vide Pasal 222) UU No. 37 Tahun 2004). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya merupakan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Umumnya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dilawan dengan atau ditangkis (yang lazimnya disebut dengan eksepsi). Kesempatan menangkis itu diberikan setelah gugatan atau permohonan dibacakan di persidangan. Demikian juga halnya dalam perkara kepailitan, pihak termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan. Dalam praktik beracara di pengadilan, terhadap permohonan pailit dapat ditangkis atau dilawan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal orang perorangan atau badan hukum hendak dipailitkan, ia dapat mengajukan eksepsi terhadap permohonan pailit agar jangan dipailitkan (Sinaga, 2012: 281).

Penundaan kewajiban pembayaran utang bagi debitor pailit adalah sebagai sarana untuk dapat melanjutkan usahanya. Penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki tujuan agar debitor sebagai perusahaan mempunyai waktu yang cukup untuk berusaha mengadakan perdamaian dengan para kreditornya dalam menyelesaikan utang-utangnya, dan memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga debitor akan dapat meneruskan kegiatan usahanya. Debitor juga tidak kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan dan assetnya, sehingga debitor tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaanya.

Maksud pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Sesuai Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan bahwa “debitor yang tidak dapat atau memperkirakan

tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”

Menurut Syamsudin M. Sinaga (2012: 263-264), bahwa tujuan memohon penundaan kewajiban pembayaran utang adalah: (a) menghindari pailit; (b) memberikan kesempatan kepada debitor melanjutkan usahanya, tanpa ada desakan untuk melunasi utang-utangnya; dan (c) menyetatkan usahanya. Munculnya pranata hukum penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak semata-mata teknis yuridis, tetapi juga ekonomis, dan sebagai cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuiditasi harta kekayaan debitor.

#### **D. Simpulan dan Saran**

##### **1. Simpulan**

- a. Dengan adanya perkawinan suami-isteri terdapat persatuan bulat harta kekayaan, sehingga harta tersebut dileburkan menjadi satu kekayaan milik bersama, tetapi pernyataan ini dikecualikan dengan sebelum menikah mengadakan perjanjian kawin oleh pihak suami dan pihak isteri. Ketentuan hukum tentang pembayaran utang suami atau isteri untuk pelunasan utang yang bersangkutan, maka pelunasan utang itu dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau isteri yang mengadakan utang itu, terkecuali diadakan perjanjian kawin sebelum dilaksanakan.
- b. Akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama dapat diberlakukan sebagai kepailitan bersama karena pada dasarnya persatuan harta tersebut bukan hanya penyatuan harta kekayaan semata, tetapi juga beban pembayaran. Kepailitan suami isteri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta.
- c. Penyelesaian hukum kepailitan suami terhadap harta bersama dapat dilakukan melalui permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

**2. Saran**

- a. Sebaiknya sebelum perkawinan dilangsungkan, maka calon pasangan suami isteri mengadakan perjanjian kawin yang terkait dengan penguasaan harta yang diperoleh selama perkawinan, dan hal ini diperlukan untuk melindungi hak masing-masing pihak terhadap harta pencariannya.
- b. Pihak yang dinyatakan pailit hendaknya diberikan dapat selalu diberi kesempatan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga ada kemungkinan untuk memperbaiki kehidupan ekonominya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sayuti Thalib. 1981. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*, Edisi 2. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Suryatin, R. 1983. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

### **Jurnal:**

- Ishak, 2015. "Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 65. Th. XVII-April.
- Tengku Erwinsyahbana. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**Internet:**

Niamul Huda. “Pengertian Harta Bersama Menurut Para Ahli”, <http://www.pengertian.pengertian.com>. Diakses tanggal 14 Januari 2017.



**BIODATA PENULIS**

Nama : Siddik Meliasta Sebayang, S.H., M.Kn  
Pekerjaan : Pegawai Kantor Notaris Yetty R. Sembiring  
Jabatan : -  
Nomor HP : 081264405159  
E-mail : diditsebayang02@gmail.com  
Alamat Kantor : Jl. Mangkubumi No 15-i, Medan